



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
**Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969**  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 26 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. MASTHON SALAMENA NIP. 19720604 199103 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk.I (II/d);
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : MASTHON SALAMENA  
NIP : 19720604 199103 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Pengelola Perjalanan Dinas  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon
- Dipindahkan dari **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon** ke **SMP Negeri 10 Ambon dalam jabatan Pengadministrasi Umum.**
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 24 Januari 2022

a.n. WALIKOTA AMBON  
(SEKRETARIS KOTA, a)



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala SMP Negeri 10 Ambon di Ambon;
5. Peringgal